

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
NOMOR : 087/SK-DIR/RSDN/XI/2023**

**TENTANG**

**PROMOSI DAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PLT MANAJER KEPERAWATAN  
ATAS NAMA RONIANA AMKEP RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan keperawatan perlu penunjukan sebagai PLT manajer Keperawatan;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengelola pelayanan keperawatan;
- c. bahwa RS Dharma Nugraha perlu menjamin seluruh SDM Keperawatan yang berlaku di RS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Penunjukan PLT Mnajaer Keperawatan RS Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan .
4. Kode etik Rumah Sakit tahun 2015
5. Keputusan Menteri Kesehatan No 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi dan tataKelola Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/SK/XII/1992 tentang persetujuan tindakan Medik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PLT MANAJER KEPERAWATAN RS DHARMA NUGRAHA.

- KEDUA : Susunan komite etik dan hukum RS Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Komite etik dan Hukum RS Dharma Nugraha bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan etik baik profesi maupun non profesi seluruh tenaga kerja yang berada di lingkungan RS Dharma Nugraha kecuali pembinaan terhadap etika kedokteran akan dilaksanakan oleh Sub Komite etik profesi.
- KEEMPAT : RS Dharma Nugraha ikut melakukan pengawasan dan pengelolaan pelayanan keperawatan yang di lingkungan RS Dharma Nugraha.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 November 2023  
**DIREKTUR,**

  
  
**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR NOMER  
087/SK-DIR/RSDN/XI/2023  
PENUNJUKAN, PENGANGKATAN  
PLT MANAJER KEPERAWATAN  
RONIANA AMKEP RUMAH SAKIT  
DHARMA NUGRAHA

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER KEPERAWATAN**

1.	<b>NAMA JABATAN</b>	Manajer Keperawatan Keperawatan
2.	<b>JENIS DAN KEDUDUKAN JABATAN :</b> a. Jenis Jabatan b. Atasan Langsung c. Bawahan Langsung	Struktural Wakil Direktur Medis 1. Kepala Perawat 2. Penanggung jawab 3. Perawat Pendidik
4.	<b>HUBUNGAN KERJA</b> a. Internal  b. Eksternal	1. Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 2. Manajer Mutu & Risiko dan Marketing 3. Manajer Personalia, Keuangan dan Penunjang Umum 4. Sekretaris RS dan TI RS  1. Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait 2. Organisasi Profesi Keperawatan / Kebidanan
5.	<b>TUGAS POKOK</b>	Membantu Wakil Direktur Medis mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan di Bidang Keperawatan
6.	<b>TANGGUNG JAWAB</b>	1. Terlaksananya program & kegiatan rumah sakit di Bidang Keperawatan. Pembinaan sumber daya manusia, fasilitas, material dan 2. sistem prosedur di Bidang Keperawatan.

7. **URAIAN TUGAS**

1. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang  
Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan  
dan Klinik Khusus, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar  
Bersalin, Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Pelayanan Intensif  
dan Periantologi
2. Mengawasidanmengendalikanpelaksanaanasuhan Keperawatan, Etika dan disiplin profesi serta Mutu keperawatan dari tenaga keperawatan yang bertugas di Instalasi-instalasi pelayanan.
3. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkup kewenangan bidang keperawatan
4. Merencanakan kebutuhan tenaga, sarana dan fasilitas keperawatan dan berkoordinasi dengan kepala instalasi pelayanan
5. Membuat dan menyusun program kegiatan dan anggaran serta rencana kerja bidang keperawatan.
6. Merencanakan pengembangan bidang keperawatan sesuai kebutuhan terkait pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan disiplin profesi serta mutu keperawatan.
7. Mengkoordinasikan kegiatan keperawatan dengan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
8. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan, penggunaan sarana dan fasilitas keperawatan di Instalasi Pelayanan.
9. Menyusun laporan kinerja Keperawatan dan menganalisanya sebagai bahan masukan bagi Direksi.
10. Mengusulkan System prosedur Keperawatan untuk ditindaklanjuti oleh Direksi .  
Mengawasi dan mengendalikan terlaksananya sistem
11. Prosedur keperawatan.

		12. Mengusulkan Misi dan kebijakan Rumah Sakit 13. Menilai kompetensi staf yang ada dibawahnya
8.	<b>HASIL KERJA</b>	1. Terlaksananya penguasaan terhadap asuhan Keperawatan / Kebidanan 2. Terlaksananya penguasaan terhadap kebutuhan tenaga keperawatan 3. Terlaksananya komunikasi dan penyelesaian masalah keperawatan 4. Terlaksananya pelaksanaan program Patient Safety di Bidang Keperawatan
9.	<b>WEWENANG</b>	1. Mengambil keputusan dalam mengendalikan program dan kegiatan di bidang keperawatan 2. Menilai kinerja Kepala Perawatan (bawahan langsung) dan memberi persetujuan penilaian kinerja karyawan bidang keperawatan. 3. Memberikan masukan/usulan kepada Wadirmed RS untuk pengembangan di bidang keperawatan.
10.	<b>PERSYARATAN JABATAN</b>	Pendidikan formal : S1 Keperawatan/ D3 Keperawatan Pendidikan Non formal : Diklat Kaper, Diklat Manajer Masa Kerja : 8 tahun/ 10 tahun Pengalaman jabatan : Pernah menjabat sebagai Kepala sebelumnya Perawat Ruangan/ PJ Ruangan Persyaratan lain : Telah memenuhi kompetensi& Lulus uji kompetensi sebagai Manajer Keperawatan

Jakarta, 14 November 2023

DIREKTUR



**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**